



BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR : 2398 TAHUN 2003

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI RIU DESA TEPAL
KECAMATAN BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa Nomor : 2620/2303/Diknas 2003 tanggal 9 Desember 2003 perihal Usul Pendirian SDN Riu ;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar untuk menunjang Program Wajib Belajar Tingkat Sekolah Dasar, dan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam bidang pendidikan, maka pendirian sekolah dasar sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Pendirian Sekolah Dasar dengan Keputusan Bupati Sumbawa ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pendirian Sekolah Dasar Negeri Riu Kecamatan Batulanteh ;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Desember 2003

BUPATI SUMBAWA


A. LATIEF MAJID

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Yth. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi NTB di Mataram
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Prop. NTB di Mataram
4. Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
7. Yth. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batulanteh di Batulanteh
8. Yang bersangkutan